



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 16/WR-AKS/V/2020

Tentang

**Perpanjangan Masa *Work From Home* (Bekerja dari Rumah)
Bagi Dosen dan Karyawan di Lingkungan Universitas Nasional**

Memperhatikan Surat Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor: 1448/LL3/TI/ 2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Pembelajaran secara Daring dan *Working From Home* (WFH), maka dengan hormat disampaikan sebagai berikut :

1. Memperpanjang masa berlaku Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan SDM Nomor: 13/WR-AKS/IV/2020 **sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 (setelah berakhirnya Ujian Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020)** kecuali ada kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau LLDIKTI Wilayah III.
2. Selama WFH, Dosen dan Karyawan dilarang memasuki semua area kampus Universitas Nasional (UNAS) *kecuali* :
 - a. Pengurus Yayasan dan Rektorat;
 - b. Petugas Piket Terbatas dari masing-masing Unit Kerja yang telah terdaftar di Biro Adm. Umum (BAU) dan memperoleh izin dari Ka/Waka BAU (No. HP/WA: 0812.5050.1949).
3. Satuan Pengamanan (Satpam) UNAS wajib menegakkan surat edaran ini dan secara rutin melapor ke Ka/Waka BAU.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Mei 2020

Wakil Rektor Bidang AKS,



Prof. Dr. Eko Sugyanto, M.Si.

Tembusan: Kepada Yth.

1. Ketua Pengurus YMIK;
2. Rektor Universitas Nasional (sebagai laporan);
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Para Direktur Akademi-Akademi;
6. Para Kepala Badan/Biro/UPT.